



| | |
|----------------------------|---|
| PENGADILAN NEGERI | Model : 51/Pid/PN |
| KANDANGAN | |
| Jl. PANGERAN ANTASARI NO.2 | Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim |
| KANDANGAN | Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. |
| | (Pasal 209 ayat (2) KUHP). |
| Nomor: 5/Pid.C/2025/PN Kgn | |

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL KADIR bin MURSID.
Tempat lahir : Kandangan/01 Juli 1982.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bukti Bakti Desa Amawang Kiri Muka RT.006 RW.002 Kecamatan Kandangan Kab.HSS.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama YURI ADIANSYAH, SH.MH. : Hakim ;
Nama HERARIAS. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Mei 2025 No. BP/05/V/2025/Sat Samapta ;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi Christoper Dimas Wibowo dan saksi Sanjo keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa ABDUL KADIR bin MURSID ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Christoper Dimas Wibowo dan
saksi Sanjo keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa
secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal Undang-Undang
yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR bin MURSID tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mabok Minuman Beralkohol Ditempat Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) tutup kaleng lem Fox beserta isi lem yang dibungkus plastik ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada ini, Hari KAMIS tanggal 15 Mei 2025 oleh : YURI
ADRIANSYAH, SH.MH Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kandangan dan diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut
dengan dibantu oleh HERARIAS Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ASWIDI
RUSMAN Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

HAKIM,

Ttd

YURI ADRIANSYAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HERARIAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)